



KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE  
NOMOR : 188.4/ 16 /SKep-TLH/2023

T E N T A N G

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU) DESA TALAWI HILIE TAHUN 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat khususnya pelayanan Kesehatan terhadap ibu dan anak balita serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia maka dipandang perlu penetapan kader pos pelayanan terpadu (POSYANDU) Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang kader pemberdayaan manusia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Operasional Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tetang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 76);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman penggunaan alokasi Dana Desa Kota sawahlunto Tahun 2023;
21. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Keputusan Kepala Desa Talawi Hilie tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu ( POSYANDU ) Desa Talawi Hilie Tahun 2023;
- KEDUA :** Menunjuk Kader Posyandu Balita Di Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

**KETIGA** : Tugas Dan Tanggung Jawab Kader Posyandu Balita sebagai berikut:

- a. Menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan sarana prasarana posyandu balita termasuk penyiapan makanan tambahan ( PMT );
- b. Mengundang dan menggerakkan masyarakat, yaitu mendorong ibu-ibu untuk datang ke posyandu, serta melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat membantu memotivasi masyarakat untuk datang ke posyandu;
- c. Melaksanakan pembagian tugas yaitu menentukan pembagian tugas antara kader posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan;
- d. Melakukan pendaftaran, penimbangan, pencatatan penyuluhan kesehatan dan gizi serta memeberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Melakukan pemukakhiran data sasaran posyandu balita dan melakukan tindaklanjut terhadap sasaran yang tidak datang.

**KEEMPAT** : Segala Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALAWI HILIE  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2023  
KEPALA DESA TALAWI HILIE,

  
FERDIAN IRWAN

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sawahlunto;
6. Camat Talawi;
7. Kepala Puskesmas Talawi;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Talawi;
9. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE  
 NOMOR : 188.4/ 16 /SKep-TLH/2023  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2023  
 TENTANG : PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
 (POSYANDU) DESA TALAWI HILIE TAHUN 2023

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN	JUMLAH SASARAN
1.	Matahari	1. Kiki Shaleha 2. Cici Yulandari 3. Kiki Riski 4. Putri Ranti 5. Sri Herwita Ningsih	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	50 Orang
2.	Mawar Putih I	1. Yul Efita 2. Tuti Purnamasari 3. Linda 4. Rita Yulia Fitri 5. Welia Roza	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	61 Orang
3.	Mawar Putih II	1. Mely Sopiarti 2. Fitri 3. Nurhidayati 4. Yulastri Ramayani 5. Lusi Priyanti	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	70 Orang
4.	Melati	1. Nur Afni 2. Susi Herdayanti 3. Zuhermi 4. Delpianti 5. Hendrawati	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	60 Orang
5.	Asoka	1. Desnalita 2. Stefi Anggia Gustifany 3. Elvi Sulastri 4. Helnila sesmi.E 5. Riska Sri Amelia	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	65 Orang
6.	Talimato	1. Rama Donita 2. Sri Helena Fitriani 3. Harnis 4. Renita Afriani 5. Rama Fitria sari	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	50 Orang
7.	Aisa	1. Neti Deswita 2. Rosaria 3. Elit Ardila 4. Viny Julidarma 5. Diana Andrianti Primustika	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	61 Orang

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

  
 FERDIAN IRWAN